

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 407 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI TEMPAT KEGIATAN DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka upaya mendukung sukses penyelenggaraan Pilkadaung 2007, khusus pelaksanaan kegiatan kampanye oleh calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah sebagai salah satu tahapan penting dalam proses penyelenggaraan Pilkadaung, maka perlu di atur penetapan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan Kampanye Pilkadaung 2007.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 01);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor : 021/p.Kwk-ss/VII/2007 tentang tata cara pencalonan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2007.
 2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 022/p.Kwk-ss/VII/2007 tentang tata cara pelaksanaan kampanye pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prov. Sul-Sel tahun 2007.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan lokasi tempat kegiatan dan tempat pemasangan alat peraga Kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prop Sulawesi Selatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung tahun 2007, sebagaimana daftar terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- DUA** : Penggunaan dan Pemanfaatan lokasi tempat pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pilkadaesung 2007 di Kab. Luwu utara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara dan jadwal waktu kampanye yang telah ditetapkan oleh KPUD Kab. Luwu utara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku Sejak ditetapkan, sampai dengan berakhirnya masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2007, dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 oktober 2007

WAKIL BUPATI,



Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua KPU di Jakarta;
3. Gubernur Prop. Sul – Sel di Makassar;
4. Kepala Badan Koordinator Wil. I Pare-pare di Pare-pare;
5. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua Pengadilan Negeri Palopo di Palopo;
7. Unsur Muspida Kab Luwu Utara;
8. Ketua KPUD Kab. Luwu Utara di Masamba
9. Ketua Panwas Kab. Luwu Utara di Masamba
10. Camat Se-Kab. Luwu Utara masing – masing di tempat;

11. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 407 TAHUN 2007
 TANGGAL 10 Oktober 2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TEMPAT KEGIATAN DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
 TAHUN 2007

| NO | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Terbuka | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | Keterangan |
|----|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 Masamba | 3 Bone | 4 Lapangan Andi Djemma | 5 Mencakup semua tempat di Kab. Luwu Utara Kecuali : -Sarana Pendidikan -Rumah Ibadah -Gedung milik Pemerintah -Rumah / Gedung milik pribadi/ Swasta kecuali atas izin pemilik yang bersangkutan -Rumah sakit dan sarana Kesehatan lainnya. | 6 -Khusus tempat pemasangan Bendera penempatannya diatur bersama secara adil, merata dan proporsional (terpasang selama masa kampanye) -Khusus tempat pemasangan Spanduk terpasang selama Kampanye -Khusus tempat pemasangan Balihoo dan sejenisnya untuk semua secara adil, merata dan proporsional (terpasang dalam masa Kampanye) -Untuk rapat umum tertutup yang akan menggunakan Gedung milik perorangan / swasta dapat digunakan jika mendapat izin dari pemilik dan diberi kesempatan yang sama. |
| | | Baliase Balebo | Lapangan Olah Raga Padang Biru Lapangan Olah Raga Balebo | | |
| | | Lebannu | Lapangan Olah Raga Lebannu | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 2 | Sabbang 1 | Marobo Tulak Talu Pmpaniki Bone-Bone | Lapangan Olah Raga Marobo Lapangan Olah Raga Tulak Talu Lapangan Olah Raga Pmpaniki Lapangan Olah Raga andi Hamid Bone-Bone | | |
| 3 | Bone-Bone | Sidomukti Tamuku Bungadidi Sukamaju Sassa Salassa Baebunta Radda Mei Salulemo Palandang Mario Tarobok Beringin Jaya Mukitama Mukti Jaya Lembang-Lembang Lawewe Mekar Sari Jaya Bumi Harapan Marannu Polewali Kaniango Lara | Lapangan Olah Raga Bone-Bone Lapangan Olah Raga Bone-Bone Lapangan Olah Raga Lapangan Olah Raga Lapangan Olah Raga Subianto Lapangan Olah Raga Sassa Lapangan Olah Raga Salassa Lapangan Olah Raga Baebunta Lapangan Olah Raga Radda Lapangan Olah Raga Mei Lapangan Olah Raga Salulemo Lapangan Olah Raga Palandang Lapangan Olah Raga Mario Lapangan Olah Raga Tarobok Lapangan Olah Raga Beringin Jaya Lapangan Olah Raga Mukitama Lapangan Olah Raga Mkti Jaya Lapangan Olah Raga Lembang2 Lapangan Olah Raga Lawewe Lapangan Olah Raga Mekar Sari Jaya Lapangan Olah Raga Bumi Harapan Lapangan Olah Raga Marannu Lapangan Olah Raga Polewali Lapangan Olah Raga Kaniango Lapangan Olah Raga Lara | | |
| 4 | Sukamaju | | | | |
| 5 | Baebunta | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 6 Seku | Eno Lodang Talodo Tana Makaleang Embona Tana Tiroballi Maimongan Wono Padang Raya Hoyane Tapehahoi | Lapangan Olah Raga Eno Lapangan Olah Raga Singkatang Lapangan Olah Raga Pokapaang Lapangan Olah Raga Ambalong Lapangan Olah Raga Rate Dongs Lapangan Olah Raga Kariango Lapangan Olah Raga Tanete Lapangan Olah Raga Bengke Lapangan Olah Raga Hoyane Lapangan Olah Raga Tapehahoi | | | |
| 7 | Mappedeceng Benteng Uraso Persiapan Cendana Putih II Persiapan Cendana Putih I | Lapangan Olah Raga Mappedeceng Lapangan Olah Raga Benteng Lapangan Olah Raga Uraso Lapangan Olah Raga Persiapan Cendana Putih I dan II | | | |
| 8 | Limpong Komba Kanandede Rinding Allu | Lapangan Olah Raga Limpong Lapangan Olah Raga Komba Lapangan Olah Raga Kanandede Lap. Volli Manganan R Allo | | | |
| 9 | Malangke Tolada Tingkara Benteng Takalala Salekoe Pattimang Girikusuma Malangke Pute Mata Ladongi | Lapangan Olah Raga Tolada Lapangan Olah Raga Tingkara Lapangan Olah Raga Cappasolo - - - Lapangan Olah Raga Malangke Lapangan Olah Raga Pute Mata Lapangan Olah Raga Ladongi | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 10 Malangke Barat | Tandung Petta Landung Pince Pute Tokke Amasangeng | Lapangan Olah Raga Tandung Lapangan Olah Raga Sulu Bance Lapangan Olah Raga Pince Putih Lapangan Olah Raga Tokke Lapangan Olah Raga Datuk Sulaeman | | |
| 11 Rampi | Onondowa Leboni Dodolo Bangkok Pongko / Porokili | Lapangan Olah Raga Onondowa Lapangan Olah Raga Leboni Lapangan Olah Raga Dodolo Lapangan Olah Raga Bangkok Lapangan Olah Raga Pongka | | |

WAKIL BUPATI,

Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, M.M